

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN CIPAYUNG KOTA JAKARTA TIMUR

Muhammad Nur Sya'bana¹

Agus Subagyo²

Arlan Sidha³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi :

Abstract

This study examines the effectiveness of the Development Planning Consultation Forum (Musyawarah Perencanaan Pembangunan or Musrenbang) at the sub-district level in Cipayung, East Jakarta. The Musrenbang serves as a participatory planning instrument designed to align government programs with community needs. This research aims to analyze how effectively the Musrenbang is implemented, identify its inhibiting factors, and explore efforts undertaken to improve its implementation. Using a qualitative descriptive method, data were collected through interviews, observation, and documentation from officials, community representatives, and related agencies. The analysis follows Miles and Huberman's interactive model. The results reveal that the implementation of Musrenbang in Cipayung has been generally systematic and aligned with established procedures but remains less effective in integration, transparency, and accountability. The study concludes that improving coordination among institutions, enhancing public participation, and strengthening the role of the sub-district government are crucial to achieving a more effective participatory planning system.

Keywords: *Effectiveness, Development Planning, Musrenbang, Public Participation, Governance.*

PENDAHULUAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui Musrenbang, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Dalam praktiknya,

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Musrenbang menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menyusun prioritas pembangunan yang relevan dan terukur.

Kecamatan Cipayung, sebagai salah satu wilayah administratif di Kota Jakarta Timur, memiliki dinamika pembangunan yang tinggi. Berdasarkan data BPS Kota Jakarta Timur (2024), Kecamatan Cipayung memiliki luas wilayah 25,7 km² dengan jumlah penduduk mencapai 279.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat mendorong peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan fasilitas sosial. Dalam konteks ini, pelaksanaan Musrenbang menjadi sangat penting sebagai sarana untuk menampung aspirasi warga dan menyalurkannya ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Meskipun secara prosedural Musrenbang telah berjalan setiap tahun, efektivitasnya masih menjadi pertanyaan. Beberapa penelitian sebelumnya (Wulandari, 2021; Fauzan, 2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di wilayah perkotaan seringkali terjebak pada formalitas administratif tanpa menghasilkan keputusan strategis yang berpihak pada masyarakat. Di Cipayung, hal serupa juga ditemukan, di mana tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang relatif tinggi, tetapi banyak usulan yang tidak terealisasi karena keterbatasan anggaran dan lemahnya integrasi lintas sektor.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) sejauh mana efektivitas pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan di Cipayung; (2) faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Musrenbang; dan (3) upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan Musrenbang telah sesuai prinsip-prinsip efektivitas, mengidentifikasi hambatan yang terjadi, dan mengkaji langkah strategis dalam memperbaiki pelaksanaannya.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan partisipatif di tingkat kecamatan. Evaluasi terhadap efektivitas Musrenbang menjadi penting agar perencanaan pembangunan dapat benar-benar mewakili aspirasi masyarakat dan tidak hanya bersifat seremonial. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep efektivitas organisasi publik serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perencanaan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kerangka Teori

Secara konseptual, penelitian ini mengacu pada teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Nugroho & Wrihatnolo (2008), di mana efektivitas suatu program diukur dari kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel.

Pertama, Sistematis menekankan pentingnya tahapan dan prosedur yang runtut dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks Musrenbang, prinsip ini menuntut adanya mekanisme yang jelas mulai dari penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan hingga pengambilan keputusan di tingkat kecamatan.

Kedua, Terpadu berarti adanya sinergi antar sektor dan level pemerintahan. Efektivitas Musrenbang tidak hanya bergantung pada pelaksanaan di tingkat kecamatan, tetapi juga pada sejauh mana hasil Musrenbang tersebut diintegrasikan ke dalam perencanaan kota dan provinsi.

Ketiga, Transparan berkaitan dengan keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Prinsip ini memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi perencanaan serta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Keempat, Akuntabel berarti bahwa seluruh tahapan perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi administratif maupun hasil yang dicapai.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Dalam konteks Musrenbang di Cipayung, teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan program perencanaan partisipatif tersebut memenuhi prinsip-prinsip efektivitas organisasi publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial secara mendalam tanpa memanipulasi variabel yang diteliti. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan subjek penelitian meliputi Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Ketua RW, serta perwakilan tokoh masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan Musrenbang.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap laporan pelaksanaan Musrenbang, data BPS, serta peraturan terkait. Analisis data dilakukan dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran faktual tentang bagaimana efektivitas Musrenbang di Kecamatan Cipayung dijalankan dalam kerangka kebijakan pembangunan partisipatif.

PEMBAHASAN

Kecamatan Cipayung merupakan salah satu dari sepuluh kecamatan yang berada di wilayah administratif Kota Jakarta Timur. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Timur (2024), wilayah ini memiliki luas 25,7 km² dengan jumlah penduduk mencapai 279.203 jiwa. Cipayung terbagi ke dalam 10 kelurahan dengan karakteristik sosial ekonomi yang heterogen—mulai dari kawasan urban padat penduduk hingga wilayah semi-peri-urban yang masih memiliki lahan terbuka hijau. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal dan jasa, sementara aktivitas ekonomi didominasi oleh perdagangan kecil, transportasi, serta industri rumah tangga.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Dalam konteks pembangunan daerah, Kecamatan Cipayung memiliki tantangan khas yang berkaitan dengan ketimpangan pembangunan antar kelurahan, keterbatasan infrastruktur lingkungan, serta meningkatnya tekanan urbanisasi akibat ekspansi penduduk dari kawasan lain di Jakarta Timur. Oleh karena itu, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di wilayah ini memiliki urgensi yang tinggi untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan partisipatif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan warga setempat.

Musrenbang di Cipayung dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Laporan Evaluasi Musrenbang 2023 oleh Bappeda DKI Jakarta, jumlah usulan dari masyarakat mencapai 1.253 usulan program dan kegiatan, dengan rincian 58% berupa kegiatan infrastruktur fisik (perbaikan jalan, drainase, penerangan lingkungan), 24% kegiatan sosial ekonomi (pelatihan, pemberdayaan UMKM), dan sisanya kegiatan lingkungan. Namun demikian, hanya sekitar 28% usulan yang dapat direalisasikan dalam APBD, menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun Musrenbang telah dilaksanakan sesuai prosedur, efektivitasnya masih dipertanyakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Kecamatan Cipayung dan perwakilan masyarakat, persoalan utama terletak pada sinkronisasi antar level perencanaan (kelurahan–kecamatan–kota), keterbatasan informasi, dan kurangnya evaluasi terhadap hasil program. Hal ini selaras dengan teori efektivitas organisasi menurut Nugroho & Wrihatnolo (2008), yang menegaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam melaksanakan prinsip sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas Musrenbang diukur dari empat prinsip utama. Pertama, sistematis, yang berkaitan dengan keteraturan dan kepatuhan terhadap tahapan perencanaan. Kedua, terpadu, yang mengukur sejauh mana sinergi antar lembaga dan aktor pembangunan berjalan. Ketiga, transparan, yang mengukur sejauh

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

mana keterbukaan dan partisipasi publik dijamin dalam proses perencanaan. Keempat, akuntabel, yang menilai tingkat pertanggungjawaban pemerintah terhadap hasil Musrenbang.

Keempat dimensi ini akan dibahas secara berurutan, dengan menampilkan data empiris, hasil wawancara, serta interpretasi teoritis untuk memperlihatkan hubungan antara prinsip efektivitas dan realitas implementasi Musrenbang di Kecamatan Cipayung.

1) Dimensi Sistematis

Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Cipayung telah berjalan sesuai tahapan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Camat Cipayung (Februari 2025), tahapan Musrenbang dimulai dengan pra-Musrenbang di tingkat RW, dilanjutkan dengan Musrenbang Kelurahan, dan diakhiri dengan Musrenbang Kecamatan. Setiap tahapan difasilitasi oleh perangkat kelurahan dan tenaga fasilitator masyarakat (FM) dari Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

Dari sisi administrasi dan penjadwalan, kegiatan telah berjalan sesuai kalender perencanaan daerah. Akan tetapi, hasil observasi menunjukkan bahwa proses penyusunan prioritas usulan masyarakat masih didominasi oleh pendekatan top-down. Sebagian besar keputusan prioritas tidak sepenuhnya berasal dari kesepakatan warga, melainkan mengikuti panduan teknis SKPD yang telah menetapkan batasan program.

Kendala lainnya adalah lemahnya dokumentasi hasil Musrenbang tingkat RW yang menyebabkan beberapa usulan masyarakat tidak terbawa ke tingkat kelurahan. Kondisi ini menghambat prinsip keterurutan (*systematic chain*) sebagaimana disarankan oleh Nugroho & Wrihatnolo.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Meski demikian, sistem pelaksanaan Musrenbang di Cipayung sudah relatif stabil karena adanya dukungan platform digital e-Musrenbang. Namun, sistem ini masih membutuhkan peningkatan kapasitas operator dan kelengkapan data agar alur perencanaan menjadi benar-benar sistematis dan berkelanjutan.

2) Dimensi Terpadu

Efektivitas Musrenbang sangat bergantung pada integrasi lintas sektor dan antar level pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar SKPD di Cipayung berjalan secara formal, namun belum substantif. Berdasarkan wawancara dengan Lurah Cilangkap, “banyak usulan kegiatan warga yang secara teknis tumpang tindih antara Dinas Bina Marga, Dinas SDA, dan Dinas Pertamanan,” menunjukkan lemahnya konsolidasi antar dinas.

Selain itu, hasil Musrenbang Kecamatan Cipayung belum sepenuhnya terintegrasi dengan rencana strategis (Renstra) SKPD. Misalnya, beberapa usulan pembangunan jalan lingkungan yang disetujui dalam Musrenbang tidak diakomodasi karena tidak tercantum dalam Renstra Dinas Bina Marga 2023–2026. Hal ini menimbulkan kesenjangan perencanaan yang berimplikasi pada rendahnya tingkat realisasi program.

Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah daerah telah mendorong penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dapat menghubungkan data antar unit kerja. Namun, implementasi sistem tersebut masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia.

Dalam perspektif teori efektivitas organisasi, lemahnya integrasi ini menunjukkan bahwa fungsi koordinasi antar subsistem organisasi belum berjalan optimal. Dengan demikian, peran Kecamatan sebagai simpul koordinasi perlu diperkuat agar mampu menghubungkan kebijakan makro pemerintah kota dengan kebutuhan mikro masyarakat.

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

3) Dimensi Transparansi

Transparansi merupakan aspek penting dalam mewujudkan Musrenbang yang partisipatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat dari RW 06 Kelurahan Cipayung, diketahui bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi pada tahap awal penjaringan aspirasi, namun menurun pada tahap verifikasi usulan. Sebagian warga menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui status atau tindak lanjut dari usulan yang diajukan.

Kecamatan Cipayung sebenarnya telah menggunakan media sosial, papan informasi, dan situs e-Musrenbang untuk mempublikasikan hasil kegiatan. Namun, transparansi ini masih bersifat sepihak dan tidak menjawab kebutuhan informasi masyarakat secara detail, terutama mengenai alasan penolakan atau penghapusan usulan tertentu.

Dari hasil observasi peneliti, ruang partisipasi publik juga terbatas karena keterbatasan waktu musyawarah dan minimnya kapasitas warga dalam mengemukakan gagasan. Oleh karena itu, transparansi perlu diperluas tidak hanya dalam bentuk keterbukaan informasi, tetapi juga dalam bentuk komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam kerangka teori Nugroho & Wrihatnolo, kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi transparansi Musrenbang di Cipayung masih dalam tahap *compliance* artinya sudah memenuhi syarat formal, namun belum substantif. Efektivitas kebijakan akan meningkat bila transparansi diikuti oleh interaksi yang bermakna dan pengawasan publik terhadap hasil pembangunan.

4) Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam konteks Musrenbang diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program yang dihasilkan dari proses perencanaan. Berdasarkan laporan Musrenbang 2023,

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Kecamatan Cipayung telah menyampaikan laporan hasil musyawarah kepada Bappeda Jakarta Timur dan masyarakat melalui kelurahan. Namun, sistem pelaporan ini masih bersifat administratif dan belum mencakup evaluasi substantif terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Dalam wawancara dengan staf perencana kecamatan, diakui bahwa “belum ada forum evaluasi bersama masyarakat untuk menilai realisasi program.” Hal ini menyebabkan kurangnya akuntabilitas publik terhadap hasil Musrenbang. Sebagai contoh, beberapa kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan tidak memiliki indikator keberhasilan yang jelas di tingkat masyarakat.

Dalam perspektif teori efektivitas organisasi, lemahnya akuntabilitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara input (aspirasi masyarakat) dan output (program yang dihasilkan). Untuk memperkuat akuntabilitas, perlu dikembangkan forum pertanggungjawaban publik tahunan di tingkat kecamatan yang menghadirkan semua pemangku kepentingan untuk meninjau hasil pembangunan dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi. Dengan demikian, akuntabilitas Musrenbang di Cipayung masih memerlukan penguatan kelembagaan dan budaya evaluatif yang berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Cipayung tergolong cukup baik secara administratif namun belum optimal secara substantif. Pemerintah kecamatan telah berhasil menjaga sistem dan prosedur berjalan sesuai jadwal, namun menghadapi tantangan serius dalam aspek koordinasi antar dinas, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban publik.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa peningkatan efektivitas Musrenbang tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga transformasi kelembagaan menuju tata kelola yang kolaboratif. Partisipasi masyarakat, transparansi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

kebijakan, serta penguatan peran kecamatan sebagai mediator antara kepentingan pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan Musrenbang yang efektif dan inklusif.

KESIMPULAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Cipayang Kota Jakarta Timur telah berjalan sesuai prosedur yang diatur dalam regulasi, namun efektivitasnya belum optimal dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Dari hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbang telah memenuhi aspek administratif, namun masih menghadapi tantangan pada aspek substansi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Secara teoritis, mengacu pada empat prinsip efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Nugroho dan Wrihatnolo (2008)—yakni sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi sistematis telah terlaksana cukup baik dengan pelaksanaan berjenjang mulai dari RW hingga kecamatan. Namun, dimensi terpadu masih terkendala lemahnya koordinasi lintas sektor dan kesenjangan prioritas antar instansi. Dimensi transparansi sudah dijalankan melalui media publikasi digital seperti e-Musrenbang, tetapi belum menyentuh aspek substansial berupa keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dimensi akuntabilitas masih terbatas pada pelaporan administratif tanpa forum evaluasi publik yang sistematis.

Dengan demikian, efektivitas Musrenbang di Kecamatan Cipayang dapat dikategorikan cukup efektif secara prosedural, tetapi belum efektif secara substantif dan partisipatif. Diperlukan langkah-langkah strategis yang menekankan pada penguatan integrasi lintas sektor, peningkatan transparansi berbasis data terbuka, serta

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

pembentukan budaya evaluatif di tingkat masyarakat agar Musrenbang dapat benar-benar menjadi sarana perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan warga dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa langkah strategis dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Cipayung. Pertama, perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah melalui forum kolaboratif antara kecamatan, kelurahan, dan SKPD agar hasil Musrenbang lebih mudah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah. Kedua, pengembangan sistem transparansi berbasis digital yang tidak hanya menampilkan informasi administratif, tetapi juga menelusuri status setiap usulan masyarakat secara real-time agar publik dapat memantau tindak lanjutnya. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik di pihak aparatur maupun masyarakat melalui pelatihan teknis penyusunan usulan berbasis data dan kebutuhan riil. Keempat, penguatan akuntabilitas publik dengan membentuk forum pertanggungjawaban pembangunan tahunan di tingkat kecamatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program yang telah dilaksanakan.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Cipayung diharapkan tidak hanya memenuhi prinsip formalitas administratif, tetapi juga mampu menjadi wadah deliberatif yang benar-benar menampung aspirasi masyarakat, memperkuat partisipasi warga, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pembangunan daerah.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur. (2024). Kecamatan Cipayung dalam Angka 2024. Jakarta: BPS Kota Jakarta Timur. <https://jakartatimur.bps.go.id>

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

-
- Bappeda Provinsi DKI Jakarta. (2023). Laporan Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Darmawan, H., & Siregar, D. (2022). Implementasi kebijakan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah: Evaluasi Musrenbang tingkat kecamatan di Kota Depok. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(2), 187–203. <https://doi.org/10.31002/japi.v10i2.2022>
- Fauzan, M. (2022). Evaluasi pelaksanaan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(3), 241–256. <https://doi.org/10.21009/jkmp.v9i3.2022>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Jakarta: Kemendagri RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nugroho, R., & Wrihatnolo, R. (2008). *Manajemen pembangunan: Konsep, strategi, dan implementasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Raharjo, S., & Indrawati, T. (2023). Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang berbasis digital di DKI Jakarta. *Jurnal Inovasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik*, 4(1), 55–72. <https://doi.org/10.36412/jipp.v4i1.2023>
- Subarsono, A. G. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (3rd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.
- Wulandari, R. (2021). Efektivitas Musrenbang sebagai instrumen perencanaan pembangunan partisipatif di wilayah perkotaan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 163–179. <https://doi.org/10.21009/jakp.v8i2.2021>

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

Yuliana, R., & Harjito, H. (2024). Penguatan Musrenbang digital dalam sistem perencanaan daerah yang transparan dan akuntabel di DKI Jakarta. *Jurnal Tata Pemerintahan Daerah*, 5(1), 91–108. <https://doi.org/10.31289/jtpd.v5i1.2024>